



PUTUSAN

Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Heri Ibrahim als Onin bin Ibrahim |
| 2. Tempat lahir | : CampangTiga (OKU) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 tahun/28 Juni 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Pangeran Ratu dekat Pos Polisi Panca Usaha
Kelurahan 5 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Heri Ibrahim als Onin bin Ibrahim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Arcat als Acetbin Faisal |
| 2. Tempat lahir | : CampangTiga (OKU) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 tahun/10 Oktober 1990 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Harapan II No.06 Rt.26 Rw.03 Kelurahan
Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Buruh |

Terdakwa Arcat als Acetbin Faisal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 22 Juni 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 15 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg tanggal 16 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahimdan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahimdan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - Besi ulir ukuran 19 mm yang telah dipotong menjadi 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan berbagai macam ukuran.Dikembalikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
 - 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah hitam.Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW.Dikembalikan kepada terdakwa Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .bersalah, menyesal, mohon keringanan atas tuntutan Penuntut umum tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya terserbut lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang amenyatakan tetap pada tuntutan semula; Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal bersama-sama dengan Alex (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2020 tempat di lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring Palembang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan tempat merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menemui Alex yang sedang berada di Mess Pembangunan Masjid Sriwijaya, lalu terdakwa I mengajak Alex untuk mengambil besi di lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya, setelah menerima ajakan dari terdakwa I tersebut lalu Alex pergi menjemput terdakwa II dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Harapan II No.06 Rt.26 Rw.03 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang, sedangkan terdakwa I menunggu di lokasi, setelah terdakwa II dan Alex sampai di lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya selanjutnya terdakwa I mulai memotong 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter dengan menggunakan mesin gerinda yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I sehingga menjadi 78 (tujuh puluh delapan) potongan besi dengan berbagai macam ukuran, sedangkan Alex bertugas mengawasi keadaan disepertaran lokasi, setelah terdakwa I selesai memotong besi ulir tersebut lalu terdakwa II dan Alex bertugas membawa potongan besi tersebut menuju ke arah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW milik terdakwa I diparkirkan dimana terdakwa I menunggu di dekat sepeda motor miliknya tersebut, setelah terkumpul semua potongan besi tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I menuju agen barang bekas milik saksi Amin Kho yang beralamatkan di jalan Pangeran Ratu jakabaring Rt.15 Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring untuk menjualkan potongan besi tersebut, merasa curiga lalu saksi Amin Kho

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menelpon ke Polrestabes Palembang sehingga para terdakwa dan barang bukti berhasil diamankan.

Akibat perbuatan terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal bersama-sama dengan Alex (DPO) tersebut Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengalami sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ZAINAL EFENDI** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi sedang berada di rumah yang beralamatkan di Jalan Di Panjaitan No.77 Rt.27 Rw.09 Kelurahan Tangga Takat kecamatan Seberang Ulu II Palembang.
 - Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan kabar dari anggota kepolisian bahwa telah terjadi pencurian besi ulir 19 mm dari lokasi pembangunan Mesjid Sriwijaya.
 - Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi langsung menuju lokasi pembangunan Mesjid Sriwijaya.
 - Bahwa setelah diperiksa ternyata memang benar telah hilang 5 (lima) batang besi ukir 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter.
 - Bahwa perbuatan para terdakwa tersebut merugikan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengalami sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **KHARUL FATA** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.30 Wib saksi mendapat kabar dari saksi Zainal Effendi selaku Bendahara Umum pembangunan Mesjid Sriwijaya.
- Bahwa benar, saksi Zainal Effendi memberitahukan bahwa telah terjadi pencurian besi ulir 19 mm dari lokasi pembangunan Mesjid Sriwijaya.
- Bahwa benar, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi bersama dengan saksi Zainal Effendi langsung menuju lokasi pembangunan Mesjid Sriwijaya.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, setelah diperiksa ternyata memang benar telah hilang 5 (lima) batang besi ukir 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter.
- Bahwa benar, perbuatan para terdakwa tersebut Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang mengalami sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

3. Saksi **RUDI HARTONO** dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib saksi sedang bekerja sebagai buruh bangunan yang berseberangan dari lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya.
- Bahwa benar, saksi mendapatkan informasi dari warga setempat bahwa besi ulir 19 mm milik pembangunan Masjid Sriwijaya telah dicuri.
- Bahwa benar, setelah mendapatkan informasi tersebut lalu saksi langsung menuju lokasi pembangunan Masjid Sriwijaya.
- Bahwa benar, setelah diperiksa ternyata memang benar telah hilang 5 (lima) batang besi ukir 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **HERI IBRAHIM Als ONIN Bin IBRAHIM**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menemui Alex yang sedang berada di Mess Pembangunan Masjid Sriwijaya.
- Bahwa lalu terdakwa I mengajak Alex untuk mengambil besi di lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya.
- Bahwa benar, setelah menerima ajakan dari terdakwa I tersebut lalu Alex pergi menjemput terdakwa II dirumahnya sedangkan terdakwa I menunggu dilokasi.
- Bahwa setelah terdakwa II dan Alex sampai di lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya selanjutnya terdakwa I mulai memotong 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter dengan menggunakan mesin gerinda yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I sehingga menjadi 78 (tujuh puluh delapan) potongan besi dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa Alex bertugas mengawasi keadaan diseputaran lokasi.
- Bahwa setelah terdakwa I selesai memotong besi ulir tersebut lalu terdakwa II dan Alex bertugas membawa potongan besi tersebut menuju kearah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg



milik terdakwa I diparkirkan dimana terdakwa I menunggu didekat sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah terkumpul semua potongan besi tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I menuju agen barang bekas yang beralamatkan di jalan Pangeran Ratu Jakabaring Rt.15 Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring.
- Bahwa belum sempat dijual terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian lalu terdakwa I dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang.

2. ARCAT Als ACET Bin FAISAL :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa II sedang berda dirumah yang beralamatkan di Jalan Harapan II No.06 Rt.26 Rw.03 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang.
- Bahwa lalu datang Alex dan langsung mengajak terdakwa II untuk mencuri besi dilokasi pembangunan Mesjid Sriwijaya.
- Bahwa setelah terdakwa II dan Alex sampai di di lokasi Pembangunan Mesjid Sriwijaya saksi bertemu dengan terdakwa I.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I mulai memotong 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter dengan menggunakan mesin gerinda yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I sehingga menjadi 78 (tujuh puluh delapan) potongan besi dengan berbagai macam ukuran.
- Bahwa Alex bertugas mengawasi keadaan diseputaran lokasi.
- Bahwa setelah terdakwa I selesai memotong besi ulir tersebut lalu terdakwa II dan Alex bertugas membawa potongan besi tersebut menuju kearah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW milik terdakwa I diparkirkan dimana terdakwa I menunggu didekat sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah terkumpul semua potongan besi tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I menuju agen barang bekas yang beralamatkan di jalan Pangeran Ratu Jakabaring Rt.15 Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring.
- Bahwa belum sempat dijual terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian lalu terdakwa I dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Besi ulir ukuran 19 mm yang telah dipotong menjadi 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan berbagai macam ukuran.
- 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW.

Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menemui Alex yang sedang berada di Mess Pembangunan Mesjid Sriwijaya, lalu terdakwa I mengajak Alex untuk mengambil besi di lokasi Pembangunan Mesjid Sriwijaya,
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dilokasi Pembangunan Mesjid Sriwijaya mengambil besi-besi (barang bukti) drngan cara terdakwa I mulai memotong 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter dengan menggunakan mesin gerinda yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I sehingga menjadi 78 (tujuh puluh delapan) potongan besi dengan berbagai macam ukuran, sedangkan Alex bertugas mengawasi keadaan diseputaran lokasi,
- Bahwa terdakwa II Alex bertugas membawa potongan besi tersebut menuju kearah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW milik terdakwa I diparkirkan
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I menuju agen barang bekas milik saksi Amin Kho yang beralamatkan di jalan Pangeran Ratu jakabaring Rt.15 Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring untuk menjualkan potongan besi tersebut;
- Bahwa, belum sempat dijual terdakwa langsung ditangkap oleh anggota kepolisian lalu terdakwa I dan terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polrestabes Palembang.
- Bahwa 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter yang dipotong terdakwa menjadi menjadi 78 (tujuh puluh delapan) potongan besi 9Barang bukti) dalam perkara ini

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti adalah milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dan akibat perbuatan para Terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Ke-5 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur barang siapa.
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu.
- 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- 4. Unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- 5. Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
- 6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal, Yang Menurut Berkas perkara dan surat dakwaan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. Bahwa secara objektif terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal dipersidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal, didalam keberadaannya secara objektif mempunyai fisik dan pshiiikis yang sehat dan memadai serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula ketempat lain, atau kedalam kekuasaannya dari kekuasaan pemilik semula;.

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menemui Alex yang sedang berada di Mess Pembangunan Mesjid Sriwijaya, lalu terdakwa I mengajak Alex untuk mengambil besi di lokasi Pembangunan Mesjid Sriwijaya, setelah menerima ajakan dari terdakwa I tersebut lalu Alex pergi menjemput terdakwa II dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Harapan II No.06 Rt.26 Rw.03 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang, sedangkan terdakwa I menunggu dilokasi, setelah terdakwa II dan Alex sampai di lokasi Pembangunan Mesjid Sriwijaya selanjutnya terdakwa I mulai memotong 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter dengan menggunakan mesin gerinda yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I sehingga menjadi 78 (tujuh puluh delapan) potongan besi dengan berbagai macam ukuran, sedangkan Alex bertugas mengawasi keadaan disepertaran lokasi, setelah terdakwa I selesai memotong besi ulir tersebut lalu terdakwa II dan Alex bertugas membawa potongan besi tersebut menuju kearah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW milik terdakwa I diparkirkan dimana terdakwa I menunggu didekat sepeda motor miliknya tersebut. -

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.3 Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter yang diambil terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal serta Alex (DPO) adalah milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.4 Unsur dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihubungkan dengan barang bukti, bahwa terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal serta Alex (DPO) mengambil 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter tanpa seizin pemiliknya yaitu milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Dengan demikian unsur “dengan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.5 Unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Menimbang bahwa keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menemui Alex yang sedang berada di Mess Pembangunan Masjid Sriwijaya, lalu terdakwa I mengajak Alex untuk mengambil besi di lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya, setelah menerima ajakan dari terdakwa I tersebut lalu Alex pergi menjemput terdakwa II dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Harapan II No.06 Rt.26 Rw.03 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang, sedangkan terdakwa I menunggu di lokasi, setelah terdakwa II dan Alex sampai di lokasi Pembangunan Masjid Sriwijaya selanjutnya terdakwa I mulai memotong 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter dengan menggunakan mesin gerinda yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I sehingga menjadi 78 (tujuh puluh delapan) potongan besi dengan berbagai macam ukuran, sedangkan Alex bertugas mengawasi keadaan disepertaran lokasi, setelah terdakwa I selesai memotong besi ulir tersebut lalu terdakwa II dan Alex bertugas membawa potongan besi tersebut menuju ke arah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW milik terdakwa I diparkirkan dimana terdakwa I menunggu didekat sepeda motor miliknya tersebut, setelah terkumpul semua potongan besi tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I menuju agen barang bekas milik saksi Amin Kho yang beralamatkan di jalan Pangeran Ratu jakabaring Rt.15 Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring untuk menjualkan potongan besi tersebut.

Dengan demikian unsur “yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Ad.6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang bukti, bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 April 2020 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa I menemui Alex yang sedang berada di Mess Pembangunan Mesjid Sriwijaya, lalu terdakwa I mengajak Alex untuk mengambil besi di lokasi Pembangunan Mesjid Sriwijaya, setelah menerima ajakan dari terdakwa I tersebut lalu Alex pergi menjemput terdakwa II dirumahnya yang beralamatkan di Jalan Harapan II No.06 Rt.26 Rw.03 Kelurahan Silaberanti Kecamatan Jakabaring Palembang, sedangkan terdakwa I menunggu dilokasi, setelah terdakwa II dan Alex sampai di lokasi Pembangunan Mesjid Sriwijaya selanjutnya terdakwa I mulai memotong 5 (lima) batang besi ulir ukuran 19 mm yang panjangnya 12 (dua belas) meter dengan menggunakan mesin gerinda yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh terdakwa I sehingga menjadi 78 (tujuh puluh delapan) potongan besi dengan berbagai macam ukuran, sedangkan Alex bertugas mengawasi keadaan disepertaran lokasi, setelah terdakwa I selesai memotong besi ulir tersebut lalu terdakwa II dan Alex bertugas membawa potongan besi tersebut menuju kearah sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW milik terdakwa I diparkirkan dimana terdakwa I menunggu didekat sepeda motor miliknya tersebut, setelah terkumpul semua potongan besi tersebut lalu terdakwa I dan terdakwa II membawa potongan besi tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa I menuju agen barang bekas milik saksi Amin Kho yang beralamatkan di jalan Pangeran Ratu jakabaring Rt.15 Rw.08 Kelurahan 15 Ulu Kecamatan Jakabaring untuk menjualkan potongan besi tersebut.

Dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal; Penuntut Umum dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengakui dan merasa bersalah dan mohon keringanan pidana kepada majelis Hakim

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan pasal 197 ayat (1) KUHAP, karena putusan perkara belum inkraht maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Besi ulir ukuran 19 mm yang telah dipotong menjadi 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan berbagai macam ukuran yang merupakan hasil dari kejahatan adalah milik Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang, dikembalikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
- 1 (satu) buah mesin gerinda warna merah hitam, dirampas untuk dimusnakan.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW, dikembalikan kepada terdakwa Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari para terdakwa yang tidak melakukan pembelaan dan hanya mohon keringanan pidana majelis mempertimbangkan sependapat dengan Penuntut Umum dan pidana yang akan dijatuhkan serbagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dirasa cukup adil dan setimpal dengan kesalahan para terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa para terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 882/Pid.B/2020/PN Plg



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan pasal 222 KUHP maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal .363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan : terdakwa I Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II Arcat Als Acet Bin Faisal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I : Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim dan terdakwa II : Arcat Als Acet Bin Faisal dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa [pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa;
- 4, Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Besi ulir ukuran 19 mm yang telah dipotong menjadi 78 (tujuh puluh delapan) batang dengan berbagai macam ukuran. Dikembalikan kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang.
 - 1 (satu) buah besi gerinda warna merah hitam. Dirampas untuk dimusnakan.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. BG 3654 ABW. Dikembalikan kepada terdakwa Heri Ibrahim Als Onin Bin Ibrahim.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu) rupiah;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020, oleh kami, Taufik Rahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum, Syahri Adamy, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TUMRAP, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Marisa Gianti, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

;
Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum

Taufik Rahman, S.H..

Syahri Adamy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TUMRAP, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)